

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar sehingga memiliki arti penting bagi Indonesia dikarenakan di dalamnya terkandung diantaranya adalah sumber daya perikanan yang memiliki potensi besarsebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penarik dari pembangunan nasional. Di wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas itu terkandung sumber daya ikan yang sangat banyak. Namun dari melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia hal ini banyak menarik perhatian pihak asing untuk mendapatkann juga hsill laut yang di miliki Indonesia secara illegal yaitu melalui kegiatan illegal fishing.(Muhamad, 2012)

Illegal fishing di indonesia sering terjadi dimana hal tersebut terjadi tidak berdiri sendiri, namun hal ini menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara berkelanjutan. Dari kegiatan illegal fishing yang ada di Indonesia hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi dan adanya potensi untuk mendapatkan sumber daya perikanan dan keuntungan yang terbuka yang diperoleh dari perairan Indonesia. Hal ini dapat dianggap sebagai kejahatan lintas negara dimana dari kejahatan tersebut para pelaku yang melakukan hal tersebut terlibat dan aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Dari hal ini lah kegiatan illegal yang bersifat kintas negara tersebut menjadi persoalan yang serius bagi Indonesia.

Kegiatan illegal fishing di Indonesia dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara tetangga yang memasuki Kawasan perairan Indonesia secara illegal. Kegiatan penangkapan ikan secara illegal sangat dapat merugikan negara Indonesia secara finansial dikarenakan setelah mendapatkan hasil tangkapan tersebut, mereka menjualnya dengan keuntungan yang berlipat ganda dan hal tersebut telah menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping itu juga telah mengancam sumber daya perikanan di laut Indonesia (Solihin, 2010)

Vietnam adalah salah satu negara dari sepuluh negara eksportir terbesar dalam produk perikanan, yang memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu 3.300km dan memiliki wilayah pasang surut yang sangat luas, dimana hal ini merupakan kondisi yang baik untuk perikanan laut. Vietnam juga memiliki wilayah luas air tawar dan payau yang cocok untuk membudidayakan air seperti perikanan lepas pantai, pantai dan air tawar, dan serta budidaya air seluruhnya yang sangat berkontribusi pada produksi. Dari produk-produk hasil lautnya dapat dilihat seperti ikan, udang, cumi, sotong kerrang-kerangan. Melalui sektor perikanan ini dalam beberapa waktu hal tersebut berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi Vietnam. Selain itu dari sektor perikanan ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang dan hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan keamanan pangan serta keselamatan pangan. Dari sektor perikanan ini menghasilkan produk-produk perikanan yang tidak hanya sangat penting bagi konsumsi domestic namun juga sebagai nilai ekspor yang penting (Lestari, 2019).

Hasil dari ekspor makanan laut itu meningkat empat kali lipat pada tahun 1990 dan 2002 yang dimana nilainya lebih dari US\$ 2 miliar yang itu dijalankan oleh para peternak udang di wilayah selatan. Dari hasil penjualan udang dalam jumlah besar ke Amerika Serikat, Vietnam memicu keluhan antidumping oleh AS yang menyebabkan dikenakannya tarif ikan lele yang sedang dipertimbangkan untuk hal yang sama pada udang. Di tahun 2005, industry makanan laut mulai berfokus pada permintaan domestic untuk mengganti rugi dari penurunan ekspor (Lestari, 2019).

Vietnam dalam tahun yang cukup lama merupakan salah satu diantara negara-negara yang berada di papan atas mengenai hasil ekspor perikanan di dunia dimana itu memiliki lebih dari 600 badan usaha yang ikut serta melakukan ekspor hasil perikanan yang ke 165 pasar di dunia. Dari sektor perikanan ini merupakan salah satu pendapatan di bidang ekspor terbesar dimana pada tahun 2010, melalui nilai ekspor perikanan ini hal tersebut mencapai US\$ 4,9 miliar, dimana pada tahun 2011 itu naik hingga mencapai US\$ 6,1 miliar dan pada tahun 2012, nilai dari ekspor perikanan itu juga diperkirakan naik sebesar 10,6% dan juga

2

Ridho Maulana Susanto, 2023

**DIPLOMASI VIETNAM DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN ILLEGAL FISHING INDONESIA 2016-2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional  
[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id) ]

mendapatkan rekor sebesar \$ 6,8 miliar. Ada Sembilan puluh negara yang mengimpor produk perikanan kepada Vietnam dimana Amerika Serikat adalah negara yang terbesar diikuti oleh Uni Eropa, Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan juga Hongkong. Dari bermacam-macam jenis ikan yang di ekspor dari Vietnam menuju negara yang dituju ialah berupa ikan, udang, produk makan kalengan, cumi dan juga makanan produk instan lainnya. Ikan patin dan udang merupakan jenis produk ekspor yang utama bagi Vietnam. (Lestari, 2019)

Di tahun 2013, ikan patin yang merupakan produk utama dalam ekspor Vietnam itu menduduki posisi kedua dimana posisi tersebut berada di bawah ekspor udang, dimana itu memiliki nilai sebesar 26% total dari nilai ekspor dari hasil perikanan yang dimiliki Vietnam. Setiap tahunnya hasil dari penjualan ikan ekspor tersebut selalu meningkat. Dapat terlihat selama 3 tahun di tiga bulan awal tahun 2013, hasil total dari nilai ekspor perikanan Vietnam tersebut mencapai sebesar USD 4,7 miliar dengan nilai tersebut itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil dari tahun 2012. Vietnam pada saat ini aktif dalam melakukan perundingan yaitu Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa, dimana Ketika FTA tersebut antara Vietnam dengan Uni Eropa telah disahkan, maka hal ini akan membantu produk dari perikanan Vietnam untuk lebih masuk lagi ke pasar yang lebih besar dan berpotensi tinggi. (*Penjelasan Tentang Hasil Perikanan Ekspor Vietnam*, 2014)

Vietnam dengan Indonesia itu memiliki kesamaan pada latar belakang dalam perjuangan melawan penjajahan dari kolonialisme dan imperialisme. Vietnam dan Indonesia sudah sejak lama telah menjalin hubungan Kerjasama sejak 1955, yang dimana pada masa pemerintahan Ho Chi Minh Vietnam mengundang Presiden Soekarno dalam misi memberikan kapal Dewa Ruci yang dilaksanakan di Hanoi pada 1959 (antaranews.com, 2015). Hubungan Vietnam dengan Indonesia itu memiliki hubungan yang pasang surut, hal tersebut dapat dilihat Ketika terjadi perang saudara yang melibatkan Vietnam selatan dengan pandangan demokrasi dengan Vietnam utara yang memiliki pandangan komunisme. Dalam hubungan yang terjalin antara Vietnam dan Indonesia itu memiliki banyak catatan

dalam Kerjasama kemaritiman dimana dapat dilihat salah satunya adalah perundingan yang membahas dari batas maritim yang dimana masih berlangsung hingga saat ini.

Vietnam dengan Indonesia sudah mengesahkan pernyataan dari batas daerah maritim sebagaimana telah di atur oleh (UNCLOS), dimana antara Indonesia dan Vietnam ini sudah bersepakat bahwa hukum dari UNCLOS untuk sebagai pedoman diwilayah kedaulatan mereka. Unclos juga menunjukkan bahwa negara pantai seperti Vietnam dan Indonesia memiliki hak atas daerah laut yang memiliki lebar diukur dari garis pantai. Daerah Kawasan laut tersebut itu meliputi garis territorial, ZEE ,landasaan kontinen dan juga zona tambahan atau dasar dari laut tersebut lebarnya lebih dari 200 mil laut.

Hubungan antara Vietnam dan Indonesia yang lebih dominan dalam hal kemaritiman, kedua negara ini juga memiliki Kerjasama di berbagai bidang salah satunya adalah permasalahan lain yang ada (IUU Fishing) walaupun pada perairan Indonesia hal tersebut membuat Indonesia rugi yang besar. Namun dari hal ini Indonesia memiliki kebijakan yaitu mengadakan penenggelaman kapal bagi kapal yang melakukan kegiatan IUU fishing ini dan juga melakukan pemulangan bagi nelayan yang melakukan illegal fishing ini. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Permen-KP tahun 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing). Jumlah kapal yang telah ditenggelamkan pada tahun 2014 hingga 2017 kapal Vietnam berjumlah 142 kapal.

Penangkapan ikan ilegal di Indonesia Tak lama setelah pelantikannya pada tahun 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo memperkenalkan strategi anti-IUU Fishing-nya, yang meliputi kebijakan tidak ada toleransi dan penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas 115) dengan mandat untuk memerangi IUU Fishing di Indonesia. Sebagian besar masalah disajikan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Indonesia, yang sangat menarik bagi khalayak domestik. Kritik terhadap kebijakan ini telah menyatakan keprihatinan, terutama dalam hal merusak hubungan Indonesia

dengan negara-negara tetangga, termasuk China, dan mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mempertimbangkan kembali dan mencabut praktik ini.

Sejak penerapan kebijakan ini, lebih dari 380 kapal telah ditenggelamkan. Meledakkan kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia (seperti dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan China), menjadi berita utama. Publisitas ini terutama digunakan sebagai pencegahan bagi pelaku masa depan. Pada akhir tahun 2015, Training Needs Analysis (TNA) dilakukan di antara para pemangku kepentingan utama keamanan maritim Indonesia, yang bertujuan antara lain untuk mengkaji bagaimana aktor negara terkait memahami dan menggunakan konsep keamanan maritim. Temuan dari analisis ini menegaskan bahwa IUU Fishing dan kerusakan lingkungan laut yang disengaja diidentifikasi sebagai ancaman utama terhadap keamanan maritim Indonesia, sementara Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) ditandai sebagai lembaga negara dengan fungsi keamanan maritim terpenting. Posisi teratas IUU Fishing di antara daftar prioritas Pemerintah Indonesia telah ditegaskan kembali dalam lebih banyak laporan, di mana inisiatif tata kelola dan peraturan tambahan telah diperkenalkan untuk memerangi fenomena tersebut. Inisiatif-inisiatif tersebut misalnya larangan transshipment dan alat tangkap yang tidak berkelanjutan, larangan kapal bekas asing dan asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia

Namun, IUU Fishing di Indonesia juga sering dikaitkan dengan bentuk lain dari kejahatan transnasional terorganisir dalam industri perikanan, seperti penggelapan pajak, perdagangan manusia dan penyelundupan, kerja paksa, pemalsuan dokumen, dll, dan lain-lain.

Semua pelanggaran ilegal dan kriminal di atas dimasukkan dalam Peraturan Presiden No. 16 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (2017) yang sangat dinantikan. Pendekatan inklusif dan holistik ini membedakan pendekatan Indonesia dari konseptualisasi penangkapan ikan IUU yang ada, yang diidentifikasi dan dipahami secara internasional sebagai salah satu dari tujuh tantangan keamanan maritim utama dan akibatnya merupakan

bagian integral dari konsep keamanan maritim. Menariknya, peraturan Presiden mengidentifikasi IUU Fishing sebagai kegiatan yang terpisah dari keamanan maritim, seperti yang ditunjukkan diagram berikut Perbedaan antara konsep Keamanan Maritim dan IUU Fishing menghasilkan mandat yang bertentangan dan praktik penegakan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi komunitas nelayan setempat.

Dalam rangkaian mandat yang tumpang tindih dan bertentangan ini, Angkatan Laut (ITN), Polisi Perairan Nasional (POLAIR), Kejaksaan Negeri dan Penjaga Pantai Indonesia bertanggung jawab atas keamanan maritim dan IUU Fishing, tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang bertanggung jawab menangani IUU Fishing dan kejahatan perikanan, dikecualikan dari penegakan keamanan maritim.

Dengan demikian, komplikasi yang signifikan muncul sehubungan dengan pertanyaan tentang kementerian mana yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan respons lokal terhadap tindakan kekerasan dan kriminal di laut dan kejahatan transnasional. Pertanyaan ini relevan karena kebijakan Presiden membuat referensi yang jelas tentang peran pemerintah provinsi dan daerah dalam mengelola sumber daya laut di wilayah tanggung jawab mereka, serta pentingnya hubungan mereka dengan Pemerintah pusat dan keterlibatan mereka dengan masyarakat dalam memantau zona maritim mereka.

Reformasi mendasar dalam tata kelola lokal dan regional Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1995 dan 2009 menambah lapisan komplikasi tambahan dalam yurisdiksi dan tumpang tindih administrasi di domain maritim. Selain itu, banyak penelitian mengidentifikasi peraturan daerah yang tidak memadai sebagai salah satu penyebab berkurangnya jumlah ikan; kurangnya kerjasama antara provinsi dan pemerintah daerah yang secara signifikan berdampak pada pengelolaan wilayah pesisir; dan tata kelola yang tidak efektif gagal mengeksploitasi sumber daya laut yang tersedia secara berkelanjutan. Namun, dalam konteks bermasalah dan lingkungan tata kelola maritim yang menantang ini, tidak ada rencana aksi atau panduan strategis yang diperkenalkan dalam dokumen untuk memanfaatkan potensi ini guna meningkatkan salah satu prioritas utama yang diidentifikasi dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Potensi keterlibatan pemerintah daerah dan

masyarakat setempat dalam struktur tata kelola ini -sebagaimana akan dibahas pada bagian berikut-dapat menjadi penting bagi masyarakat nelayan Indonesia, khususnya dalam memerangi IUU Fishing. (marpol)

Namun hal ini mendapatkan kritik yang sangat keras oleh Vietnam, dikarenakan dengan menenggelamkan kapal milik Vietnam, Vietnam kehilangan pendapatana yang besar bagi masyarakat atau nelayan dan hal ini juga berdampak pada kerugian. Sehingga Vietnam membuat sebuah catatan diplomatic yang dilakukan oleh juru bicara Kementrian luar negeri Vietnam yaitu Lei Hai Binh yang menyatakan bahwa “keprihatinan yang mendalam: atas aksi dari penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo. Lei Hai Binh menambahkan bahwa Vietnam telah melayangkan nota diplomatic kepada Indonesia agar Jakarta “ pay attention to the strategic parteship of the two nations”. Dimana hal ini menandakan adanya bentuk peringatan dari Vietnam terhadap Indonesia agar secara serius kebijakan dari penenggelaman kapal ini dapat mampu mengancam dari kemitraan yang telah disepakati sebelumnya.

Pada tahun 2015 perdana Menteri Vietnam saat itu Nguyen Tan Dung memberikan pesan kepada Menteri Luar negeri saat itu yaitu Retno Marsudi. Dimana pada kunjungannya itu Menteri luar negeri RI juga memberikan perjanjian dari strategic partnership dimana hal ini telah melingkupi dari peningkatan hubungan dalam bidang investasi, ekonomi dan juga perdagangan. Namun dalam pertemuan ini perdana Menteri dari Vietnam meminta agar pemerintah Indonesia melakukan “treat Vietnamese fishermen and fishing boats crossing into indonesia’s territory with as spirit of the traditional friendship and strategic partenship”.

Fakta dan kenyataan negara-negara di ASEAN telah setuju dan mendukung dari kebijakan Indonesia tentang memerangi kegiatan illegal fishing yang berada di keawasan ASEAN dan Indonesia sendiri, seperti negara singapura, Malaysia Vietnam dan negara Asean lainnya. Namun dari persetujuan negara-negara tersebut dalam memerangi illegal fishing, Vietnam selaku negara paling banyak terdapat kasus illegal fishing, masih sering

melakukan dan sering tertangkap oleh Indonesia sedang menangkap ikan secara illegal. Walaupun sudah bersepakat dalam memerangi hal tersebut, namun Vietnam sepertinya tidak puas dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia, dimana dapat terlihat Vietnam itu sendiri menjadi negara yang berada di papan atas dari hasil ekspor perikanan didunia dimana memiliki lebih dari 600 badan usaha yang ikut melakukan ekspor hasil perikanan ke 165 pasar di dunia. Sehingga tidak menutup kemungkinan penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan Vietnam terus dilakukan.

Penelitian terdahulu mengenai **Kebijakan Illegal Fishing di Indonesia**, Muhammad Harry Riana Mughra dan Arifin Sudirman (2016) menjelaskan bahwa salah satu kebijakan illegal fishing Indonesia adalah diplomasi maritim itu harus di perhitungkan sebagai salah satu pilar utama untuk membangun keamanan maritim di Indonesia termasuk penggunaan diplomasi maritim dalam menanggapi ancaman keamanan sehingga kemampuan pertahanan akan ditingkatkan secara bertahap (Nugraha & Sudirman, 2016).

Selanjutnya Victor Muhammad (2012) menjelaskan bahwa upaya Indonesia dalam memerangi praktik illegal fishing di perairan Indonesia dilakukan oleh Indonesia yang difokuskan ke dalam Kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga untuk memerangi kejahatan illegal fishing. (Muhammad, 2012)

Selanjutnya penilitan dari Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael (2020) yang menjelaskan kebijakan illegal fishing juga di jelaskan pada hukum pidana yang sudah dikeluarkan ditahun 1981 pada undang-undang nomor 8. Selain itu berdasarkan Unclos yang telah diatur melalui PBB itu mengenai kedaukatan dari penangkapan sumber ikan itu hanya dibolehkan apabila kapal itu sudah mendapatkan izin berlayar dan juga menangkap ikan (Harliza & Michael, 2020).

Menurut T. Muhammad Almuzamil (2017) menjelaskan bahwa banyak usaha yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menegatasi masalah dari illegal fishing, seperti memperkuat struktur melalui kementrian kelautan dan perikanan yaitu dengan membuat bagian khusus yang menangani kasus illegal fishing, serta penguatan legislasi



melalui perubahan dalam mengatur legal perizinan dari menangkap ikan serta menguatkan hukum tindak pidana dari pelaku illegal fishing itu serta meningkatkan SDA dengan melakukan kegiatan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan di wilayah perairan Indonesia (Almuzzamil, 2017).

Selanjutnya menurut M. Rizqi Isnurhardi (2017) menjelaskan dengan maraknya kegiatan IUUF di perairan Indonesia pemerintah Indonesia melakukan upaya sekuritisasi isu dimana pemerintah Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui situs resmi mereka melalui berbagai pidato oleh Menteri KKP yang bertujuan untuk mendukung agenda Poros Maritim Presiden Joko Widodo dimana usaha untuk melawasn ancaman ini harus dijadikan prioritas utama (Isnurhadi, 2018).

Selanjutnya penelitian terdahulu mengenai **aktivitas ASEAN di Perairan Indonesia**, pertama Mochammad Nadjib (2015) menjelaskan keterampilan nelayan Filipina dan etos kerja yang luhur dalam menangani berbagai alat tangkap merupakan kelebihan yang tidak dimiliki nelayan Sanger. Rumpon atau payaos (Fish Aggregation Devices) adalah alat pengumpul ikan yang menggunakan sifat dan perilaku ikan untuk memungkinkan mereka berkumpul, berlindung, dan mencari makanan di sekitar rumpon. Agregasi ikan dalam rumpon dimungkinkan karena sebagian rumpon terbuat dari daun yang mudah rusak yang terkena air laut, biasanya daun kelapa. Benda-benda tersebut menjadikannya tempat berkumpulnya plankton, makanan utama ikan. Berbagai ikan kecil, termasuk deho, cakalang, dan malalagis, berkumpul di sekitar rumpon karena banyaknya sumber makanan yang berkumpul di sekitar mereka. Karena rumpon dipasang di jalur tuna, agregasi ikan kecil sebagai salah satu pakan memungkinkan tuna juga berkumpul di sekitar rumpon. Rumpon ini merupakan tempat memancing para nelayan Filipina yang biasanya betah berada di tengah laut dengan menggantungkan Pumpboat di rumpon untuk menyaksikan ikan tuna yang mendekat. Aktivitas mereka ditunjang oleh aktivitas ilegal, yakni mempekerjakan pekerja ilegal, menjual tuna yang ditangkap secara ilegal di laut (transshipment), dan mengangkut tuna yang ditangkap ke General Santos, Filipina tanpa

mekanisme ekspor. Kegiatan ilegal ini diperparah dengan infrastruktur yang tidak memadai, termasuk kebutuhan nelayan akan es, yang dipasok oleh freezer rumah tangga daripada pabrik(Nadjib, n.d.)

Menurut Trialen Lumban Gaol (2017) ASEAN memiliki sebuah forum untuk menjaga keadaan maritim Asia Tenggara dengan membentuk Forum Maritim Asean (AMF) yang diperkirakan akan semakin meningkatkan keseriusan keamanan maritim di wilayah ASEAN, terutama Selat Malaka dengan kerja sama pertahanan di wilayah laut. Kolaborasi yang dimasukkan dalam kunjungan AMF memberikan tanggapan positif kepada anggota ASEAN, terutama negara -negara dengan rute laut untuk membangun kerja sama ekonomi, terutama perdagangan internasional, seperti Singapura, Indonesia, Malaysia dan juga negara -negara yang benar -benar membutuhkan kepentingan sentralitas yang membutuhkan keamanan di Malaka untuk menghindari pembajak pembajakan serangan atau teroris. (Gaol, 2017).

Menurut Novi Winarti (2017) menjelaskan bahwa dari mayoritas illegal fishing yang ada di kepulauan riau itu berada di Kawasan ZEE dan sudah meluas ke sektor ekonomi serta lingkungan, sehingga hal tersebut yang terjadi di kepulauan riau tersebut tidak hanya mengacu kepada keamanan tradisional, dan sudah meluas ke arah keamanan non tradisional. Dari artikel ini memiliki visi bahwa kelautan Indonesia yang masih rendah, sehingga hal itu memiliki penguatan dalam masyarakat pesisir yang akan menjadi aktor kunci dalam penanganan kasus illegal fishing yang ada, hal ini juga membutuhkan koordinasi serta pengerucutan bagi kewenangan dari aktor negara dan juga Kerjasama multilateral dengan negara sekitar yang terlibat.(Winarti, 2017).

Menurut Faisal Adhiatma (2019). menjelaskan bagaimana efektivitas dari RPOA sebagai rezim dalam menindak IUU. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan bahwa rezim RPOA IUU kurang efektif dalam menangani kasus IUU Fishing didukung oleh penelitian

terhadap maraknya penyelundupan benih lobster laut melebihi aturan yang tertera, benih lobster kemudian dibawa dan dipasarkan di Vietnam

Berdasarkan literatur yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa yang dapat penulis angkat sebagai penelitian bagi skripsi ini. Peneliti melihat topik dari respon Vietnam terhadap kebijakan illegal fishing Indonesia untuk sebagai celah dari literatur review dengan judul penelitian **Diplomasi Vietnam Dalam Menyikapi Kebijakan illegal Fishing Indonesia tahun 2016-2021**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Hubungan Vietnam dan Indonesia sudah terjalin sejak 1955 dimana sejak pemerintahan Ho Chi Minh Vietnam dan Presiden Soekarno. Hubungan yang dijalinm oleh Vietnam dan Indonesia lebih banyak dalam bidang Kerjasama kemaritiman dan dimana adalah perundingan batas maritim yang berlangsung sampai saat ini. Namun dari Kerjasama yang sudah dilakukan antara Vietnam dan Indonesia, Vietnam sendiri masih sering melakukan kegiatan Illegal fishing di perairan Indonesia dikarenakan dalam indsutri perikanan dan kelautan Vietnam sangat memiliki peran penting bagi negara dikarenakan Vietnam masuk kepada 10 besar pengeksport hasil laut. Namun Indonesia sendiri tidak tinggal diam dengan adanya illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia sehingga Indonesia khususnya kementrian kelautan dan perikanan membuat kebijakan dengan penenggelaman dan pembakaran kapal terhadap kapa lasing yang melakukan kegiatan illegal fishing. Maka dari itu, penelitian ini kemudian mencari jawaban dari pertanyaan berupa **“Bagaimana tindakan pemerintah Vietnam terhadap kebijakan Illegal fishing yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada 2016-2021.”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Diplomasi Vietnam dalam menyikapi kebijakan Illegal Fishing Indonesia 2016-2021. maka penulis memiliki tujuan yang bersifat praktis dan teoritis sebagai berikut;

- a. **Tujuan Praktis** : Secara Prakti penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Vietnam terhadap kebijakan Illegal fishing Indonesia dengan berfokus pada respon negara Vietnam sendiri terhadap kebijakan Indonesia ini dan respon dari perusahaan dari kapal dan perikanan yang ada di negara Vietnam.
- b. **Tujuan Akademis** : Secara Akademis penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait topik illegal fishing terutama respon negara Vietnam terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dan bertujuan untuk menumpulkan data sebanyak-banyaknya agar penelitian tentang Kerjasama dan respon negara Vietnam yang ada antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani illegal fishing yang dialami Indonesia yang mengalami banyak kerugian.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. **Manfaat Praktis** : Berdasarkan tujuan praktis penelitian yang di maksud di atas, penulis berharap penelitin ini akan memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung bagi sejumlah pihak terkait seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Luar negeri maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan kedutaan Vietnam di Indonesia serta kedutaan Indonesia di Vietnam.
- b. **Manfaat Akademis** : Dari sisi Akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi secara signifikan bagi perkembangan literatur bagaimana respon Vietnam terhadap kebijakan Illegal fishing Indonesia, dan peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi referensi yang substansial bagi para Akademisi dalam mendiskusikan isu terkait illegal fishing antara Vietnam dan Indonesia.

## **1.5.Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB I, Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Vietnam, latar belakang hubungan Vietnam dengan Indonesia dan respon Vietnam terhadap kebijakan yang ada yang dimana secara substansial didalamnya terdapat pembahasan mengenai hubungan Vietnam dan Indonesia dan juga respon Vietnam. Penulis kemudian juga menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan pada BAB ini.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

BAB ini akan menjabarkan secara lebih rinci mengenai tinjauan Pustaka terlebih dahulu yang memiliki relevansi dalam derajat studi tertentu. Penulis kemudian menjadina tinjauan Pustaka sebagai acuan utama dalam penelitian. Penelitian tedahulu yang penulis gunakan sebagaia tinjauan psutaka berupa 13 artikel jurnal ilmiah. Pada BAB ini juga terdapat landana teori dan konsep untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian terkait.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada BAB ini Penulis akan menjelaskan metode penelitian yang penulis pakai dalam melakukan penelitian. Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, serta analisis data guna mengumpulkan infomrasi-informasi mengenai topik pembahasan. Selain itu, pada bab ini penulis juga menjabarkan jadwal serta tempat penelitian penulis.

### **BAB IV Dinamika Hubungan Kerjasama Vietnam dan Indonesia dalam Kemaritiman serta Illegal fishing, diplomasi indonesia**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran detail mengenai hubungan bilateral Vietnam dengan Indonesia dalam bidang kemaritiman. Pada BAB ini juga penulis akan menjelaskan mengenai berbagai tantangan dari Kerjasama Vietnam ke Indonesia yang sebenarnya baik-baik saja namun mungkin ada beberapa kebijakan yang dapat menimbulkan keretakan dari hubungan Kerjasama ini.

13

## **BAB V hasil diplomasi Vietnam dan Indonesia**

BAB ini akan dibuka dengan kesimpulan dari bab sebelumnya sebagai variable permasalahan yang kemudian solusinya akan dijelaskan pada BAB ini. BAB ini akan membahas mengenai respon dari Vietnam terhadap kebijakan illegal fishing Indonesia 2016-2021.

## **BAB VI Penutup**

BAB ini akan menjadi penutup dari Penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis